

**Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Konstitusional
Dan Implikasi Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ahmad Asha Rifaldi

NIM : 21710226

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

**Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Konstitusional
Dan Implikasi Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Ahmad Asha Rifaldi

NIM : 21710226

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

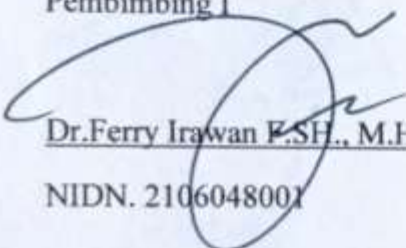
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Konstitusional Dan Implikasi Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Nama : Ahmad Asha Rifaldi
NIM : 21710226
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memnuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

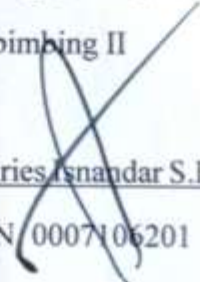
Ponorogo, 16 April 2025

Pembimbing I


Dr. Ferry Irawan F. SH., M. Hum

NIDN. 2106048001

Pembimbing II


Dr. Aries Isnandar S.H., M.H

NIDN. 0007106201

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Ulya Shafa Eirdausi, S.H., M.H

NIDN. 0701049702

Dosen Penguji


Dr. Ferry Irawan F. SH., M. Hum

NIDN. 2106048001


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H

NIDN. 000710620


Dr. Xogi Prasetyo, S.H., M.H

NIDN. 0701118204

ABSTRAK

Ibu kota merupakan adalah pusat dari suatu negara yang memiliki sebuah peran utama dalam pemerintahan yang secara kedudukannya sudah dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku. Ibu kota menjadi pusat perekonomian utama dari suatu wilayah yang juga dijadikan sebagai pusat dari kekuatan politik yang memiliki peran penting sebagai roda penggerak suatu negara. Penelitian ini menganalisis pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia dari perspektif konstitusional dan implikasi hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemindahan IKN yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari segi hukum maupun implementasinya. Dalam kajian konstitusional, Indonesia tidak memiliki aturan eksplisit dalam UUD 1945 mengenai prosedur pemindahan ibu kota, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait legitimasi hukum serta mekanisme yang digunakan pemerintah. Dari sisi implikasi hukum, pemindahan IKN berdampak pada berbagai aspek, termasuk perubahan struktur pemerintahan, regulasi daerah khusus, serta sistem administrasi negara. Proses pembentukan regulasi yang terkesan terburu-buru juga menjadi sorotan dalam perspektif hukum tata negara. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama untuk mengetahui bagaimana pemindahan ibu kota negara ditinjau dari aspek konstitusional, kedua untuk mengetahui implikasi hukum pemindahan ibu kota terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemindahan ibu kota bertujuan untuk pemerataan pembangunan, terdapat tantangan hukum yang harus diatasi, seperti kesesuaian dengan regulasi, partisipasi publik, serta kepastian hukum terkait status kelembagaan IKN. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya kajian lebih mendalam serta perumusan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif agar pemindahan IKN dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Undang-Undang IKN, Konstitusi, Implikasi Hukum, Sistem Ketatanegaraan.

ABSTRACT

The capital city is the center of a country that has a major role in government whose position has been based on the applicable laws. The capital city becomes the main economic center of a region which is also used as the center of political power which has an important role as the driving force of a country. This study analyzes the relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) from a constitutional perspective and its legal implications in the Indonesian constitutional system. The relocation of the National Capital City, which is based on Law Number 3 of 2022, has raised various debates, both in terms of law and implementation. In constitutional studies, Indonesia does not have explicit rules in the 1945 Constitution regarding the procedure for relocating the capital city, raising questions regarding the legal legitimacy and mechanisms used by the government. In terms of legal implications, moving the capital city has an impact on various aspects, including changes in government structure, special regional regulations, and the state administration system. The process of forming regulations that seem to be rushed is also a highlight in the perspective of constitutional law. The purpose of this research is, first, to find out how the transfer of the national capital is viewed from the constitutional aspect, second, to find out the legal implications of moving the capital city on the Indonesian constitutional system. This research uses normative juridical method with legislative approach and document analysis. The results show that although the relocation of the capital city aims to equalize development, there are legal challenges that must be overcome, such as conformity with regulations, public participation, and legal certainty related to the institutional status of IKN. Therefore, this study recommends a more in-depth study and a more transparent and participatory policy formulation so that the relocation of IKN can run in accordance with the principles of the constitution and applicable law in Indonesia.

Keywords: *IKN Law, Constitution, Legal Implications, State Administration System.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, Taufiq kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis angkat adalah “Analisis Pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Konstitusional Dan Implikasi Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan ini butuh usaha serta kerja keras agar penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan didorong oleh orang tua dan teman-teman yang mendukung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan wadah bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan juga sebagai dosen pembimbing satu yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Ulya Shafa Firdausi S.H, M.H Selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum dan juga sebagai dosen favorit penulis.
4. Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dua dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen fakultas hukum universitas Muhammadiyah ponorogo, yang sudah mendidik, mengajar banyak hal, mengarahkan serta selalu memberi

motivasi untuk semangat belajar, terimakasih sudah banyak mengajarkan banyak ilmu yang sudah diberikan.

6. Seluruh jajaran staf fakultas hukum atas dedikasi, kerja keras, dan dukungan yang tiada henti dalam menjalankan tugas-tugas administratif maupun akademik.
7. Dua orang yang memiliki jasa besar dalam hidup saya, sekaligus menjadi inspirator bagi saya, beliau adalah ibu darmiati dan bapak misnanto, kedua orang tua saya yang selalu memberikan support kepada saya. Terimakasih atas pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Beliau hanya bisa bermimpi anak-anaknya bisa menempuh Pendidikan yang setinggi-tingginya, akan tetapi beliau mampu mendidik penulis dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Kepada adik tercinta saya, Elsha Dwi Rishanty. Terimakasih atas segala doa dan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat saya, sekaligus motivator bagi saya hardianto dwi prasetyo, zulqi anrimo wiluhung, rahfil anjami, siska oktasia dila, ifadila mudiya, sela Angelita kariz, alita mudorowinda zaituni, batara darmayu Terimakasih sudah menemani, mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Jendral Soedirman, terimakasih sudah menemani penulis dalam proses menempuh S1.
11. Rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.



MOTTO

“Hidup adalah perjuangan, siapapun kita, dimanapun kita, berjuang adalah tujuan hidup, maka hiduplah sekali hiduplah yang berarti, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Inilah inti dari perjuangan”

(K.H Heru Siful Anwar, MA)

"Jadilah pembeda di lingkunganmu, karena dunia tidak berubah oleh mereka yang mengikuti arus, tetapi oleh mereka yang berani melawan arah demi kebaikan."

(Ahmad Asha Rifaldi)

"Jangan mendengarkan apa kata orang yang meragukanmu, karena impianmu adalah milikmu, bukan milik mereka. Terus melangkah, buktikan dengan aksi, bukan dengan penjelasan."

(Ahmad Asha Rifaldi)

“Mimpi yang dicapai melalui perjuangan membawa kebahagiaan yang lebih mendalam, karena setiap luka akan menjadi mendali dan setiap peluah akan menjadi bukti bahwasanya kita pernah berjuang.”

(Ahmad Asha Rifaldi)

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isis dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 16 April 2025



Ahmad Asha Rifaldi

NIM. 21710226

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR.....	viii
KODE ETIK PENELITIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	12
2.1.1.1 Pengertian Negara Hukum.....	12
2.1.1.2 Ciri-Ciri Negara Hukum.....	18
2.1.1.3 Perinsip-Perinsip Negara Hukum.....	21
2.2.2 Teori Konstitusi.....	22
2.2.2.1 Pengertian Konstitusi.....	22

2.2.2.2 Asas-Asas Konstitusi	25
2.2.2.3 Hakikat Konstitusi	27
2.2.3 Ibu Kota Negara.....	33
2.2.3.1 Pengertian Ibu Kota Negara.....	33
2.2.4 Hukum Tata Negara	36
2.2.4.1 Pengertian Hukum Tata Negara	36
2.2.4.2 Istilah Dalam Hukum Tata Negara	40
2.2.5 Teori Demokrasi	42
2.2.5.1 Pengertian Demokrasi.....	42
2.2.5.2 Bentuk-Bentuk Demokrasi	44
2.2.5.3 Model Demokrasi	46
2.2. Penelitian Terdahulu	47
2.3 Kerangka Pemikiran	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	62
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	62
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	63
3.4 Metode Pengambilan Data.....	65
3.5 Metode Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 pemindahan Ibu Kota Negara Ditinjau Dari Aspek Konstitusional.....	67
4.1.1 Pemindahan Ibu Kota Negara	67
4.1.2 Faktor-Faktor Pemindahan Ibu Kota Negara	82
4.1.3 Ditinjau Dari Aspek Konstitusional.....	100

4.2 Implikasi Hukum Pemindahan Ibu Kota Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
5.1 Kesimpulan.....	133
5.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	144



DAFTAR TABEL

Table 2.1 Penelitian Terdahulu.....	47
Table 4. 2 Negara-Negara Yang Pernah Memindahkan Ibu Kota	75
Table 4. 3 Tingkat Perekonomian.....	82
Table 4. 4 Jumlah Penduduk	84
Table 4. 5 Peraturan Pengaruh Pemindahan Ibu Kota Negara	116
Table 4.6 Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah	126

